



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar lebih profesional dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Bantul Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik PPNS di Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
8. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu identitas PPNS yang memberikan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Mekanisme dan besaran uang honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan/atau
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Koordinator PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Bupati mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Mekanisme Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PPNS :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Bupati melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri apabila terjadi :

- a. mutasi pejabat PPNS baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; dan
- b. perubahan struktur organisasi tempat kerja PPNS.

Pasal 10

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 12

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Tata cara sumpah/janji dan Pelantikan PPNS terdiri dari :

- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. pengucapan sumpah/janji di hadapan saksi rohaniawan;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji; dan
- d. pelantikan.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang akan habis masa berlakunya dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal habis.
- (3) Kelengkapan usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional yustisi PPNS dalam penegakan peraturan perundang-undangan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan Operasional Yustisi PPNS terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional yustisi; dan
 - c. penindakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional yustisi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Koordinasi PPNS meliputi :
 - a. koordinasi operasional PPNS; dan
 - b. koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional PPNS dilakukan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan kepala SKPD yang membawahi PPNS.
- (3) Pembinaan PPNS meliputi:
 - a. pembinaan teknis yang dilakukan oleh kepala SKPD yang membawahi PPNS; dan
 - b. pembinaan operasional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1987 Seri D dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Peningkatan efektifitas penegakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah oleh PPNS juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional penegakan peraturan Perundang-undangan harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud pelaksanaan operasional yustisi adalah operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan setempat

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang termasuk penindakan di dalamnya adalah pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud operasional PPNS adalah pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam bentuk operasi yustisi.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Biaya operasional PPNS di dalamnya termasuk biaya koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL

NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik

langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya berjanji “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

C. Bagi pemeluk Agama Hindu.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik

langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik

langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

E. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini..... tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia atau
pejabat yang ditunjuk di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

(.....)

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI